

SKRIPSI

**PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

OLEH:

ASEH AFIYANTI

NPM 14117834



JURUSAN EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2020/1441 H

PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

Skripsi ini Diusun Guna untuk Memenuhi Tugas dan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ASEH AFIYANTI

NPM 14117834

PEMBIMBING I : HUSNUL FATARIB, Ph.D

PEMBIMBING II : ZUMAROH, S.E.I,M.E.Sy

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 2020/1441 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : Aseh Afiyanti

NPM : 14117834

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi
Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 07 Januari 2020
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi**
Saudari Aseh Afiyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:


Nama : Aseh Afiyanti
NPM : 14117834
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 07 Janurai 2020
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47256; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0273/10.28.2/D/PP.009/01/2020

Skripsi dengan judul: PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM disusun oleh : Aseh Afyanti, NPM : 14117834, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/15 Januari 2020

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D


Penguji I : Hermanita, S.E, M.M

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Esty Apridasari, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Abstrak
**PERILAKU MONOPOLI DAN *IHTIKAR* PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Oleh
Aseh Afyanti

Monopoli dan *ihlikar* merupakan istilah yang sering disamakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan monopoli dan *ihlikar* memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Meski demikian dalam konsepnya monopoli dan *ihlikar* berbeda. Monopoli merupakan kondisi dimana hanya ada satu perusahaan atau pedagang yang menjual barang tertentu di pasar, dimana barang tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan atau pedagang lain. Sedang *ihlikar* adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dijual ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga, laba yang diperoleh produsen bisa dua kali lipat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi pustaka sebagai metode dalam memperoleh informasi mengenai perilaku monopoli dan *ihlikar* dalam perspektif ekonomi islam. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis dari data yang bersifat umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya monopoli dalam islam diperbolehkan dengan ketentuan bahwa perilaku tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Sebab islam membolehkan siapapun berusaha, sesuai prinsip kebebasan ekonomi, tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen (monopoli) atau ada produsen lain. Sedang yang dilarang adalah perilaku *ihlikar*, sebab perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aseh Afiyanti
NPM : 14117834
Fakultas : Ekonomi dan Bianis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan



ASEH AFIYANTI
NPM.14117834

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas serta rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengirangi langkah mencapai cita-cita, maka hasil skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu ayahanda Solehudin dan Ibunda Rusmini, yang selalu melindungi, mengasihi, mendidik, membesarkanku dengan penuh keikhlasan dan ketulusan serta mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai rasa takasih telah membantu melancarkan proses penyelesaian dari rangkaian kegiatan penyelesaian studi dan sebagai syarat kelulusan dalam perkuliahan.
3. Jurusan Ekonomi Islam sebagai rasa takasih telah membantu melancarkan proses penyelesaian dari rangkaian kegiatan penyelesaian studi dan sebagai syarat kelulusan dalam perkuliahan.
4. Almamater IAIN Metro.

MOTTO

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

Artinya: ...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (Q.S at-Taubah: 34-35).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof Dr.Hj.Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Bapak Dharma Setyawan, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi.
5. Ibu Hermanita, S.E, M.M selaku penguji I dan kepada Ibu Esty Apridasari, M.S.I selaku sekretaris ujian yang telah membantu melancarkan jalannya ujian munaqosah.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam segala hal. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan dalam ekonomi islam.

Metro, 20 Januari 2020

Peneliti



Aseh Afiyanti

NPM. 14117834

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mempertahankan kesejahteraan manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga dalam bentuk bisnis para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya.

Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama.¹ Begitu pula ekonomi, dalam Islam diatur bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Interaksi-interaksi mereka dalam pasar diatur agar tidak terjadi *market power* yang menguntungkan satu pihak.

Pasar merupakan sarana pertemuan penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas atau liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas

¹Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2016), 17.

barang dan jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan ada saling bergantung antara produsen dan konsumen.²

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, atau disebut juga sebagai pertemuan antara *Supply* and *Demand*. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Sementara itu mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-gejolak yang timbul. Mekanisme pasar cenderung untuk menyesuaikan jumlah barang yang diminta (*demand*) dan jumlah barang yang ditawarkan (*supply*) sehingga memungkinkan penggunaan sumber yang tertib untuk pemenuhan kebutuhan.³

Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan konsentrasi, differensiasi produk, ukuran perusahaan, hambatan masuk, dan integrasi vertikal serta diversifikasi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, analisa ekonomi membedakan dua struktur pasar ekstrem yaitu pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna.

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya.⁴ Dalam analisis ekonomi sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22.

³ Ahmad Afan Zaini, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol IV, No. 2, Agustus 2014.

⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 252.

persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Yang ada hanyalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan di sekitar sektor pertanian.

Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan dipasar.⁵Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan sebagai pengambil harga, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang serupa, terdapat banyak perusahaan di pasar, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar.⁶

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir dengan baik dimana terdapat sedikit penjual tapi jumlah pembelinya sangat banyak. Dalam pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition market*) hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar sehingga penjual dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan yang lebih besar. Disebut pasar persaingan tidak sempurna adalah karena pasar tersebut dianggap ‘cacat’ sehingga timbul ketidakadilan dalam pasar. Di pasar ini umumnya terdapat beragam jenis barang/jasa yang dijual (heterogen) namun jumlahnya terbatas.

Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna ada tiga macam, yaitu, oligopoli, monopsoni, dan monopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki

⁵ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 231.

⁶ Ahmad Afan Zaini, *Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014.

kemampuan mempengaruhi harga pasar, yang ada kalanya hanya dua perusahaan saja dan disebut duopoli.⁷ Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan dan lainnya.

Pasar monopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat satu konsumen (biasanya pelaku usaha) yang menjadi pembeli tunggal dan mengendalikan pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah kebalikan dari pasar monopoli yang didominasi oleh satu penjual besar.⁸ Contoh pasar monopsoni adalah banyaknya petani singkang di daerah tertentu sedang jumlah pabrik yang mengelola singkang hanya ada satu di daerah itu.

Monopoli merupakan bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli, yaitu mempunyai sumberdaya tertentu yang unik, menikmati skala ekonomis (monopoli alamiah), dan melalui undang-undang (peraturan paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif).⁹ Monopoli, oligopoli, monopolistis, dan berbagai bentuk persaingan tidak sehat lainnya dalam dunia perdagangan, merupakan suatu bentuk nyata atas defisiensi-defisiensi pasar.¹⁰ Sedangkan Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli.

Bedasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pasar persaingan tidak sempurna merupakan bentuk pasar dimana jumlah pembeli dan penjual tidak banyak. Pasar ini

⁷ Windhu Putra, *Industri Ekonomi*, 31.

⁸ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, 297.

⁹ Windhu Putra, *Industri Ekonomi*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), 31.

¹⁰ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Cet. 1; Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 144.

dibedakan menjadi pasar oligopoli yaitu pasar yang memiliki beberapa jumlah penjual sedang pembelinya banyak, monopoli yaitu bentuk pasar dimana hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli dan monopsoni yaitu kebalikan dari monopoli.

Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah bahkan negara. Ketidaksempurnaan pasar dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Pertemuan permintaan dengan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun, kehidupan manusia semakin lama dihadapkan kepada situasi yang sulit, dimana munculnya kelangkaan (*scarcity*) sumber daya yang semakin terbatas. Di sisi lain hasrat dan kebutuhan manusia untuk mencari kepuasan pribadinya semakin banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan jaman.¹¹ Dengan situasi ini pihak yang lemah hanya mampu untuk mempertahankan hidupnya agar tetap *survive*. Sangat berat bagi mereka untuk meningkatkan *income* dan taraf hidup.

Sementara di sisi lain pihak yang memiliki peran ekonomi kuat dengan pola perilaku aneh dan ekstrim yang tidak pernah diikuti dengan nilai-nilai ketuhanan tidak merasa puas menambah dan menumpuk harta dan kekayaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini disebabkan karena orientasi ekonominya

¹¹Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, cet. ke-4 (Yogyakarta: BPEF, 2010), 22.

sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami sebagai jawaban untuk memenuhi keberlangsungan hidup ternyata banyak diinterpretasikan sebagai pencarian untung semata (*profit motif*) dan penimbunan harta sebanyak-banyaknya dalam mempergunakan otoritas ekonomi sehingga memunculkan sistem yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan sistem yang ada membuat perilaku ekstrem seperti monopoli dan ihtikar berkembang di dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Monopoli merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Dengan kata lain satu penjual menguasai segala jenis penawaran. Dalam kegiatan ekonomi monopoli memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sedangkan ihtikar yaitu membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Perilaku ihtikar merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Di Indonesia menurut Didik Kusno Aji praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli pada sejumlah aset penting seperti, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Air Minum (PAM), Pertamina dan lain sebagainya.¹² Praktik monopoli yang dilakukan pemerintah mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Praktik monopoli yang terjadi disekitar masyarakat seperti monopoli kain tapis Lampung, monopoli hijab Zoya, Rabbani dan lain-lain.

Sedangkan praktik monopoli yang dilarang adalah monopoli yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan

¹²Jurnal Didik Kusno Aji, “*Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. I No.1, 13 Desember 2013, 48.

mencari keuntungan secara sepihak. Dimana sumber kebutuhan pokok seperti itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan sifatnya mendesak, tindakan ini juga disebut sebagai ihtikar (penimbunan).

Meskipun tidak semua tindakan monopoli merugikan masyarakat, namun dalam konteks kekinian monopoli sering dipahami sebagai tindakan ihtikar. Sebab monopoli dan al-ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam memperlakukan harga (*price maker*), dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat, serta merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Di Indonesia monopoli muncul pada masa krisis moneter yang berlanjut pada krisisekonomi yang melanda dipertengahan tahun 1997, masalah ini menyadarkan pemerintah pada waktu itu akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia di era Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang tepat pada sektorekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi.¹³ Pasar yang distorsi mengakibatkan harga yang terbentuk dipasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil, dimana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen.

Munculnya masalah monopoli yang terjadi di dalam perekonomian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

¹³Elvira Dewi Ginting, "Monopoli Dalam Islam", Jurnal Penegakan Hukum Vol. 3 No. 1, Juni 2016

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peraturan tersebut pemerintah dengan tegas melarang praktik monopoli yang dipaparkan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu:

“(1)Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”¹⁴

Meskipun Adiwarman A. Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islam* menyatakan bahwa:

“monopoli tidak identik dengan ihtikar. Menurutnya dalam islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah ia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan *stock* untuk persediaan pun tidak dilarang dalam islam. Jadi monopoli sah-sah saja, yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.”¹⁵

Namun beberapa kajian literatur jurnal dan artikel tentang keislaman banyak yang menyatakan bahwa monopoli merupakan tindakan ihtikar atau monopoli sama dengan ihtikar. Beberapa conyoh kajian uyang menyatakan bahwa monopoli dan ihtikar sama adalah tulisan Dede Abdul Fatah dalam jurnalnya yang berjudul “*Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*” menyatakan bahwa:

“monopoli sama dengan ihtikar, sebab dalam ihtikar dan monopoli hanya merealisasikan kemaslahatan individu bukan kemaslahatan umum. Ia memaparkan bahwa monopoli dalam Islam dilakukan dengan cara menimbun barang, sedangkan ekonomi konvensional bukan hanya dengan menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara, seperti kepemilikan suatu sumber daya unik

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, www.kppu.go.id, diunduh pada kamis 12-05-2019.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 185.

(istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain, skala ekonomis, dan lain sebagainya.”¹⁶

Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dapat disebut monopoli (ihtikar) dalam perspektif ekonomi Islam. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi.¹⁷

Selain itu pendapat yang dikemukakan oleh Sharifah Hafizah dalam artikelnya yang berjudul “*Monopoli dalam Pandangan Islam*” juga menyatakan bahwa monopoli sama dengan ihtikar. Ia menjelaskan bahwa pihak yang memegang monopoli akan mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menaikkan harga dan mengendalikan suplai barang sesuka hatinya, dan pada akhirnya, akan menyengsarakan masyarakat.¹⁸

Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab pemikiran hukum Islam. Mazhab Maliki mendefinisikan monopoli sebagai perilaku menimbun barang untuk meraih keuntungan ketika harga naik, tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk didalamnya. Menurut mazhab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan

¹⁶ Jurnal Dede Abdul Fatah, “*Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Vol. IV, No. 2, Juli 2012, 163.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sharifah Hafizah, “*Monopoli dalam Pandangan Islam*”, Januari 2010 dalam <https://goo.gl/DYGbub>

menahannya selama 40 hari untuk menunggu harga naik. Mahzab Syafi'i berpendapat monopoli merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, mahzab Hambali menyatakan monopoli sebagai pembelian barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau masyarakat.¹⁹

Beberapa pendapat ulama diatas adalah mengenai tindakan monopoli yang merujuk kepada tindakan ihtikar. Persoalan monopoli yang merujuk pada ihtikar dalam islam telah mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu sekalian..." (QS. Al-Hasyr: 7)²⁰

Dalam tataran ekonomi, tindakan monopoli yang merujuk kepada tindakan ihtikar adalah tindakan yang sangat tidak baik dan dapat melumpuhkan perekonomian. Dikarenakan tindakan ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja tidak memeperhatikan masalah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menimbun beberapa barang yang sangat dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

Praktik ihtikar merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan

¹⁹Dalam Muh.Barid Nizarudin Wajni, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam", www.ejournal.kopertais4.or.id, diunduh pada 12-05-2019.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 797.

mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj: 25

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِحَادٍ يُظْلَمِ تُدْفِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”. (QS al-Hajj:25)²¹

Para ulama terkemuka abad pertengahan pun, seperti Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. Ibn Taimiyyah misalnya, dalam kitabnya *Al-Hisbah fil Islam* menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktikpraktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.²² Di sini terlihat jelas betapa pentingnya peran pemerintah untuk menekan monopoli dengan melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan.

²¹ *Ibid*, 466.

²² Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, dikutip dalam Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 58.

Melalui uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisa ulang tentang keberadaan al-Ihtikar yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dengan monopoli. Apakah monopoli dan ihtikar itu sama dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang monopoli. Oleh karena itu, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat dan mengkaji melalui penelitian dengan judul “ *Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana perilaku antara monopoli dan ihtikar dalam perspektif ekonomi islam”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan ihtikar dan monopoli menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dari ihtikar dan monopoli dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ditujukan untuk kalangan praktisi dan akademisi.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan sekaligus memperdalam khasanah keilmuan bagi peneliti dalam melakukan analisis monopoli dan ihtikar menurut ekonomi islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu monopoli dalam melakukan perdagangan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian akan dilakukan.

Berkaitan dengan penelitian relevan, maka dapat dikembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian yang ditulis oleh Mashur Malaka dengan judul Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha. Beliau memaparkan bahwa Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam

berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya.²³

Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar. Sedangkan dampak negatif jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola secara baik, maka dapat berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen dan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Nikmatul Masruroh IAIN Jember pada tahun 2015 dengan judul Larangan Ihtikar di Indonesia (Studi tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia).²⁵

Penelitian ini menyatakan bahwa praktek monopoli merupakan lanjutan dari praktek ihtikar di Indonesia, sebab esensi kegiatan tersebut sama, yaitu penguasaan secara sepihak terhadap sumber daya alam yang ada. Dalam hal ini, pemerintah belum mengatur secara tegas tentang praktek ihtikar di

²³Mashur Malaka, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

²⁴*Ibid.*

²⁵ Nikmatul Masruroh, *Larangan Ihtikar Di Indonesia (Studi tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)*, IAIN Jember, tahun 2015

Indonesia. Yang diatur di Indonesia adalah larangan tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1999.

Namun realisasi dari UU anti monopoli sudah terlihat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan, yang sudah diputuskan dan yang sedang diproses, KPPU dapat dikatakan tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, tentu saja masih ada hal yang perlu dievaluasi guna efektifitas pemberlakuan UU anti monopoli.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Amelia Rahmaniah Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2009. Dengan judul Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).²⁶

Penelitian ini menyatakan tujuan pelarangan ihtikar dalam Islam adalah untuk mencegah datangnya gangguan sosial. Sedang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai dua tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi yang berupa meningkatnya ekonorni nasional dan tujuan di luar ekonomi yang berupa meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Jadi dari uraian diatas dijelaskan bahwa perbedaan yang mendasar antara latar belakang pelarangan ihtikar dan pelarangan monopoli, dimana pelarangan ihtikar dimaksudkan untuk menolak kesulitan yang ditimbulkan

²⁶Amelia Rahmaniah, *Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2009.

oleh ihtikar, karena dalam hukum Islam berlaku kaidah hukum menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Sedang pelarangan monopoli dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat, baik dalam perekonomian maupun di luar perekonomian.

Kemudian menurut pendapat si peneliti seharusnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya bertujuan untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat saja tetapi juga harus mengakomodir hal-hal yang bisa menolak kerusakan seperti ihtikar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal harus melalui kepustakaan. Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data bersumber dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, priodikal-priodikal, seperti majalah-maalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kiah sejarah, dokumen-dokumen dari materi perpustakaan laiinya.²⁷

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 95-96.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengkajih tentang hal-hal apa saja yang menjadi perbedaan antara monopoli dan ihtikar menurut ekonomi syariah dan berbagai literatur yang terkait.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra.²⁸ Menurut Zainuddin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.²⁹

Dalam penelitian deskriptif hasil penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data tersebut dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan memo atau dokumentasi resmi lainnya. Sesuai konsep tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian untuk mendeskripsikan perbedaan-perbedaan monopoli dan ihtikar menurut ekonomi islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data di peroleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber

²⁸ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), 196.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11

kepuustakaan, kemudian ditelaah dan memformulasikannya dalam bentuk uraian dan argumentatif.

a. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat menjelaskan atau mendukung data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian majalah, koran, makalah, internet, notulen rapat dan lain-lain.³⁰

Jadi sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang monopoli dan ihtikar. Dalam hal ini sumber sekunder yang peneliti gunakan adalah, *Pertama*, bahan primer antara lain yaitu: *Mikroe Ekonomi Teori Pengantar* (Sadono Sukirno), *Fiqh Muamalah* (Nasroen Harun), *Ekonomi Mikroe Islam* (Adiwarman A. Karim), *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Mohammad Mufid), *Fikih Ekonomi Syariah* (Rozalinda), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (M. Ali Hasan), *Pengantar Ekonomi Syariah* (M. Nur Rianto Al Arif), *Hukum Ekonomi Syariah* (Abdul Mannan). *Kedua*, bahan sekunder yaitu: *Hukum Ekonomi Islam* (Suhrawardi K. Lubis), *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Suherman Rosyidi), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Abdullah Al-Mushlih), *Kamus Ilmiah Populer* (M

³⁰Soeratno, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 71.

Dahlan al-Barry), *Menggagas Bisnis Islami* (Muhammmad Ismail Yusanto).

b. Sumber Data Tersier

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersier dapat diperoleh dari koran, kamus, enslikopedia dan media internet. Dalam hal ini sumber data tersier yang peneliti gunakan adalah jurnal tentang monopoli dan ihtikar, seperti *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Aspek-Aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli* (Rahmat Syafe'i), *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Didik Kusno Aji), *Penimbunan Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Aafidah Wahyuni), *Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999* (Hikmahanto Juwana), dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.³¹ Didalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. Data diperoleh dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya.

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), 80.

Jadi dalam penelitian skripsi ini menggunakan dokumen berupa buku-buku yang membahas tentang monopoli dan ihtikar, artikel-artikel, jurnal dan makalah yang berhubungan dengan monopoli dan ihtikar dalam ekonomi islam.

4. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi mengemukakan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.³² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).³³

Setelah data diperoleh maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yang biasa juga disebut *Content Analysis* atau analisis isi³⁴ yaitu suatu analisis mendalam terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.³⁵ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran tentang perbedaan monopoli dan ihtikar.

³² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (akarta: LP3ES, 2002), 263.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 190.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 202.

³⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 283.

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini hendaknya pepadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian.

³⁶Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), 162-163.

BAB II

MONOPOLI, *IHTIKAR* DALAM EKONOMI ISLAM

A. Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Monopoli (dari bahasa Yunani: monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual), monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dapat dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan yang melebihi normal dan ini diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.³⁸

Menurut Suherman Rosyidi,

“monopoli adalah keadaan dimana hanya ada satu industri yang didalamnya hanya ada satu firma saja. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada penjual lain apa pun juga, tetapi, artinya adalah bahwa seorang monopolis merupakan satu-satunya penjual untuk suatu output tertentu. Tidak ada produsen lain yang menjual output yang merupakan pengganti atau substitusi bagi produk yang dihasilkan. Itulah sebabnya monopoli

³⁷Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 266.

³⁸M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2010), 482.

sering disebut juga *one-firm industry*, yakni industri yang terdiri dari hanya satu firma saja.³⁹

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁰ Monopoli terjadi jika hanya ada satu penjual di pasar tanpa pesaing langsung, tidak langsung, baik nyata maupun potensial.⁴¹

Jadi, monopoli adalah salah satu jenis pasar dimana hanya ada satu produsen/penjual yang mengasai pasar untuk melayani konsumen. Lebih jelas monopoli yaitu suatu sistem dalam pasar di man hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut .Monopoli terjadi jika pasokan barang dan jasa berada ditangan satu tangan atau satu organisasi bisnis saja. Monopolis mengendalikan pasokan

³⁹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 499.

⁴⁰Undang-Undang no.5 tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

⁴¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 211.

barang atau jasa tertentu serta menetapkan harganya menurut pertimbangannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan konsumen.

Monopoli dimana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar disebut sebagai monopoli alamiah.⁴² Dalam kenyataannya, sulit untuk mendapatkan suatu perusahaan yang memberi contoh monopoli murni. Dimana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan yang lain. Karena seandainya pun hanya ada satu penjual di pasar, sehingga tidak ada persaingan langsung dari perusahaan lain, kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak langsung, misalnya dari produk atau barang-barang dari perusahaan lain yang bisa sebagai substitusi (meski substitusi tidak sempurna) untuk barang-barang yang dihasilkan perusahaan monopoli. Misalnya, PLN mendapat persaingan dari perusahaan yang menjual genset.

Konsep pasar monopoli, timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha/penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan terjadinya monopoli, yaitu:

- a. Apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga (*price maker*) sementara pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha (*price taker*).
- b. Pelaku usaha tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing (*sellers do not behave strategically*).

⁴²Satia Negara Lubis, *Teori Pasar 1: Pasar Monopoli*, USU Repository, 2011, 21.

- c. Adanya *entry barrier* bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha.⁴³

Monopoli terjadi apabila pelaku usaha memiliki pengaruh atau hak dalam menentukan harga pasar, tidak adanya pesaing dalam pasar, serta adanya halangan masuk bagi pelaku usaha lain dalam memasuki pasar. Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Antimonopoli, monopoli didefinisikan suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

2. Landasan Hukum Monopoli

Di Indonesia kegiatan monopoli merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah, sebab selama ini perilaku monopoli yang terjadi di Indonesia cenderung mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang tertuang dalam pasal 17 sampai pasal 22 yaitu:⁴⁴

Bagian Pertama : Monopoli

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁴³Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, 502.

⁴⁴Undang-Undang no.5 tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua: Monopsoni

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga: Penguasaan Pasar

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat: Persekongkolan

- a. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa

yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Jadi dari pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa seorang pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, penguasaan atas penerimaan pasokan dan penguasaan pasar lebih dari 50%. Pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak lain dalam menentukan pemenang dalam tender, melakukan kecurangan dalam penentuan biaya produksi serta penghambatan produksi dan pemasaran barang atau jasa pesaingnya di pasar. Sebab perilaku-perilaku tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴⁵ Dalam hal ini persaingan usaha tidak sehat dapat berupa perilaku oligopoli, duopoli, monopolistis, manipulasi harga dan lain-lain. Selain itu, maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini.

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

⁴⁵C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 188

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴⁶

Dengan adanya UU No.5 tahun 1999 ini pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

3. Perilaku Monopoli

Secara teoritis, suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu pelaku usaha/produsen saja tanpa memiliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya tersebut pesaing nyata maupun pesaing potensial, dimana hasil/produk dari pelaku usaha/produsen tersebut memiliki substitusi dekat (*close substitute*) di pasar.

⁴⁶Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Bab II Pasal 3.

Namun dalam perkembangannya pengertian monopoli sebagai satu penjual sudah tidak relevan lagi. Pengertian monopoli saat ini lebih mengarah kepada pengertian dari sisi perilaku. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, meskipun di dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.

Pengaturan mengenai posisi dan Praktek Monopoli masuk ke dalam bagian Kegiatan yang Dilarang dan diatur dalam Pasal 17 UU No.5/1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha.

Monopoli dapat terjadi karena beberapa alasan.

a. Monopoli yang ditetapkan oleh pemerintah (monopoli negara)

Ada monopoli yang dipegang oleh (perusahaan) negara, misalnya Perum Postel mempunyai monopoli yang menyelenggarakan pos, telepon dan telekomunikasi. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Pertamina untuk distribusi minyak tanah dalam negeri. Monopoli yang dipegang negara biasanya berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.

b. Monopoli di kalangan usaha swasta

Bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Sebab utama munculnya monopoli adalah karena faktor skala ekonomi , yang memungkinkan produksi besar-besaran dengan biaya produksi per satuan yang lebih rendah. Ada beberapa cabang produksi yang membutuhkan modal dalam jumlah yang begitu besar, sehingga praktis tidak mungkin dilaksanakan oleh banyak produsen, dan efisien dikerakan oleh satu perusahaan saja.
- 2) Karena satu perusahaan menguasai (*control*) pengadaan atau pasar suatu sumber daya alam tertentu, misal bahan galian tertentu yang hanya ditemukan di satu daerah tertentu, atau juga keahlian tertentu yang tidak dapat ditiru. Selain itu keunggulan teknologi juga dapat memberikan kedudukan monopoli (sementara) kepada perusahaan yang menjadi pelopor inovasi hasil penelitian dan pengembangan.
- 3) Karena diberi kedudukan monopoli oleh pemerintah atau undang-undang misalnya, hak cipta, hak patent, hak oktroi, juga hak konsensi untuk eksploitasi sumber-sumber alam atau hasil galian tertentu.
- 4) Karena kerjasama antar beberapa perusahaan dengan maksud untuk menghilangkan persaingan diantara mereka dengan tujuan untuk menguasai pasar.⁴⁷

Alasan terjadinya monopoli adalah karena adanya monopoli yang ditetapkan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan umum dan monopoli ini terjadi dikalangan negara. Selanjutnya monopoli yang terjadi

⁴⁷T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 177-178.

di kalangan usaha swasta yang disebabkan oleh timbulnya faktor skala ekonomi, dalam kehidupan masyarakat, adanya perusahaan yang memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, adanya izin dari pemerintah serta adanya koalisi antar perusahaan yang ingin menguasai pasar dalam skala yang besar.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Praktek Monopoli disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Praktik-praktik yang sering ditemukan dalam kegiatan usaha monopoli sukar mengukurnya, tetapi dari perilaku yang terjadi dicoba untuk mengamatinya. Monopoli dapat saja terjadi sebagai struktur, tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai berapa jauh perilakunya dapat dikendalikan. Perilaku yang sering diamati adalah dalam hal mengatur pasar, penentuan harga, diskriminasi harga, dan berbagai cara untuk menekan lawan sehingga tidak terjadi saingan.

Usaha pemerintah untuk membatasi perilaku yang merugikan itu, kadang-kadang tidak hanya dengan melahirkan undang-undang anti monopoli, tetapi juga dengan mengambil alih perusahaan itu menjadi milik negara. Tetapi dengan mengambil alih, citra terhadap pemerintah kurang baik sehingga terjadi usaha-usaha pengendalian perilaku yang lebih sesuai.

Akibat adanya monopoli:

- a. berkurangnya kesejahteraan konsumen (*dead weight loss*).
- b. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional.
- c. Memburuknya kondisi perekonomian internasional.

Aspek positif dari monopoli:

- a. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi
- b. Efisiensi pengadaan barang publik
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Perilaku monopoli yang dilakukan oleh seorang produsen dalam usaha bisnisnya dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Jika memonopoli dilakukan dengan baik maka dampak positif yang timbul akan semakin banyak dari pada dampak negatif. Selain itu keterlibatan pemerintah dalam mengatur perilaku para pengusaha dalam mengurangi dampak negatif dari monopoli juga sangat dibutuhkan dalam perekonomian.

4. Ciri-ciri Pasar Monopoli

- a. Pasar Monopoli adalah Industri Satu Perusahaan

Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat di beli dari tempat lain.

- b. Tidak Mempunyai Barang Pengganti yang Mirip

⁴⁸Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam.*, 212.

Barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (*close substitute*) yang dapat menggantikan barang tersebut.

c. Dapat Mempengaruhi Penentuan Harga

Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentu harga dapat dikuasainya.

d. Promosi Iklan Kurang Diperlukan

Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli kepadanya. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.⁴⁹

e. Tidak Terdapat Kemungkinan Untuk Masuk Ke Dalam Industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan

⁴⁹Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar.*, 267.

tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan yaitu modal yang diperlukan sangat besar.⁵⁰

Jadi keunikan yang dimiliki oleh pasar monopoli adalah bahwa seseorang atau perusahaan tersebut merupakan industri satu perusahaan yang memiliki sumber daya istimewa yang tidak dimiliki perusahaan lain dan barang atau sumber daya tersebut tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Karena sumber daya atau barang yang dimiliki perusahaan monopoli sangat langka sehingga perusahaan monopoli dapat menentukan harga dari barang yang ia jual, dan biasanya barang tersebut harganya tinggi.

Promosi iklan juga kurang diperlukan mengingat barang yang diperdagangkan berbeda dari pasar lain sehingga tanpa iklan orang akan membellinya. Seseorang atau perusahaan lain juga tidak dapat sembarangan untuk memasuki industri ini, tanpa kepemilikan sumber daya yang istimewa. Selain itu modal yang dibutuhkan untuk memasuki industri ini sangat besar, serta pengelolaannya dibatasi oleh undang-undang.

5. Faktor-faktor yang Menimbulkan Monopoli

- a. Perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya

⁵⁰William A. McEachern, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sigit Triandaru, dari judul asli *Economics: A Contemporary Introduction*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 132.

yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain.

- b. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi (*economies of scale*) hingga keproduksi yang sangat tinggi. Di dalam abad ini perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Di berbagai kegiatan ekonomi tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya.
- c. Monopoli berkembang melalui undang-undang. Atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli.⁵¹

Monopoli timbul akibat adanya seseorang atau perusahaan yang memiliki suatu sumber daya unik, atau barang yang tidak dimiliki orang lain, yang mengakibatkan ia menjadi satu-satunya produsen atau pemilik barang tersebut. Biasanya hal ini menyebabkan harga barang tersebut lebih tinggi daripada barang yang lain, sehingga para monopolis dapat menikmati skala ekonomi yang tinggi.

⁵¹Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar.*, 268.

6. Jenis-Jenis Pasar Monopoli

a. Monopoli Alamiah

Yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain.

b. Monopoli Undang-Undang

Yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Contoh monopoli undang-undang kepada swasta : Adanya pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, hak merek dagang dan sebagainya. Contoh monopoli yang dipegang oleh negara dengan ketetapan undang undang: Bank Indonesia, PT. PLN (persero), PT. Postel, Perum Kereta Api, dan sebagainya.⁵²

c. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*monopoly by license*)

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien.

d. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia

⁵²Satia Negara Lubis, *Teori Pasar: Pasar Monopoli.*, 7.

Sifat dasar mausia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal (capital) yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Pada jenis monopoli seperti ini konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang handal serta harga yang wajar dan bersaing.⁵³

Jenis monopoli alamiah saat ini sudah sangat sulit ditemukan, sedangkan monopoli undang-undang banyak terjadi di Indonesia. Jadi monopoli pada poin 1 dan 2 perlu diawasi dan diatur dalam pelaksanaannya agar suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak disalahgunakan. Pengaturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan no.5 tahun 1999. Sedangkan monopoli poin 3 dan 4, jenis monopoli ini dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar dan monopoli ini harus dilarang.

B. *Ihtikar*

1. Pengertian *Ihtikar*

Kata *ihlikar* berasal dari kata حَكَرَ yang berarti aniaya dan المعاشرة هاسعه yang berarti merusak pergaulan. *Ihtikar* berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Secara istilah *ihlikar*

⁵³Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2009), 44.

berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.⁵⁴

Menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam menjelaskan sebagai berikut:

“penimbunan barang (*ihthkar*) adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁵⁵

Menurut Adiwarmanto A. Karim menjelaskan sebagai berikut “*Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁵⁶

Para ulama mendefinisikan pengertian ihtikar sebagai berikut.

Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani (ahli fikih mazhab Zaidiyah) mendefinisikan dengan:

حَبْسُ السَّلْعِ عَنِ الْبَيْعِ

“Penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya.”

Imam al-Ghazali mendefinisikannya dengan:

بَائِعُ السَّلْعِ يُؤَخِّرُ السَّلْعَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَلَاءَ الْأَسْعَارِ

“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika harga melonjak.”

Ulama mazhab Maiki mendefinisikannya dengan:

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157.

⁵⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 151.

⁵⁶Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

الإِدِّ خَارُالْبَيْعِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَكُلِّ مَا أَضَرَ بِأ

لِسُوقِ

“Penyimpanan oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang merusak pasar”.

Ihtikar dalam Mazhab Syafi’i yang disebutkan dalam Kitab I’anah al Thalibin didefinisikan dengan menahan sesuatu makanan pokok yang dibeli di waktu harga tinggi untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi ketika kebutuhan orang banyak meningkat.⁵⁷ Mazhab Hanbali di dalam Kitab al Iqna’ menyebutkan *Ihtikar* adalah membelimakanan pokok manusia untuk diperdagangkan lalu disimpamya supaya barang itu langka di pasar sehingga harganya naik, akan tetapi tidak diharamkanmelakukan itu terhadap lauk pauk, minyak dan sebagainya.⁵⁸

Fathi ad Duraini mendefinisikan:

“ *ihtikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjak harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedang masyarakat, negara ataupun hewan memerlukan produk, manfaat, atau jasa tersebut.”⁵⁹

⁵⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf, *Al Taj wa al Aklil li Mukhtashar Khalil*, juz 7, h. 52 dalam <http://www.al-islam.com> diunduh pada kamis 18 september 2018.

⁵⁸Syarifuddin Musa bin Ahmad al Hijawi al Muqaddisi, *Al Iqna’*, juz 2, 76.

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transak-si dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 153.

Menurut ibn Qudaimah *ihthikar* adalah “komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun untung besar.”⁶⁰

Dari berbagai definisi tersebut, boleh dikatakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Barang-barang yang ditimbun biasanya barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.⁶¹

Jadi, terlihat bahwa sebagian ulama memperkecil barang yang disebut *ihthikar* yaitu hanya terbatas pada makanan pokok. Sedangkan sebagian ulama lainnya memperluas *ihthikar* dalam segala bentuk barang yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi manusia. Bahkan ada yang memperluasnya lagi dengan menambahkan manfaat atau jasa.

Praktik *ihthikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (*monopolistic rent*), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihthikar*, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.

⁶⁰M.Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainudin, UII Press, Yogyakarta, cet ke-4, 2009, 158

⁶¹Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 157-158.

2. Dasar Hukum

Menurut prinsip hukum islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang haram untuk dimiliki, maka haram pula untuk diperdagangkan. Namun terdapat ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang yang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqih yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal al-Quran yang menyatakan bahwasetiap perbuatan aniaya termasuk dalamnya ihtikar diharamkan oleh agama islam.

a. Al-Quran

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah: 2)*⁶²

Tafsir ayat:

⁶²*Ibid.*, 142.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran maknanya Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan al-birru (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemungkar, dan itulah dinamakan dengan at-taqwa. Allah swt. melarang mereka tolong menolong dalam hal kebathilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Ibnu Jarir berkata: “Al-itsmu (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan al’udwan (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain.”

Imam Ahmad berkata, dari salah seorang Syaikh dari kalangan shahabat Nabi saw. beliau bersabda: “Orang mukmin yang bergaul dengan manusia lainnya dan bersabar atas tindakan yang menyakitkan diri mereka adalah lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas apa yang menyakitkan dari mereka.”

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ...Kamu tidak berbuat zalaim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah:279).⁶³

Dari beberapa ayat di atas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong-menolong sesama manusia serta larangan saling menganiaya sesama manusia termasuk dalam perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perilaku ihtikar (menimbun) merupakan salah satu bentuk aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat membutuhkan barang/produk.

b. Hadis Nabi

Hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Musayyab

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Sa'id bin Musayyab dia meriwayatkan: bahwa Ma'mar, ia berkata bahwa: “Rasulullah SAW. bersabda, barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa”. (HR. Muslim)

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِبَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْقَدَهُ

بِعُطْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الطبري عن معقل بن يسار)

⁶³Ibid., 59.

Artinya: “Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya didalam api neraka pada hari kiamat”. (HR. Ath-Thabrani dari Ma’qil ibn Yasar)⁶⁴

Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dari Abi Hurairah yang mengatakan:

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يَغْلِيَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

(رواه ابن ماجه عن ابي هريره)

Artinya: “Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah”. (HR. Ibn Majjah)⁶⁵

Dari beberapa hadis Rasulullah di atas, para ualama fiqih sepakat menyatakan bahwa *ihtikar* tergolong kepada perilaku yang dilarang (haram) oleh Allah SWT.

c. Hukum positif

1. UU No.1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.
2. UU No. 29 tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

⁶⁴NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah.*, 161.

⁶⁵*ibid.*, 162.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

3. Jenis Produk *Ihtikar*

Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn ‘Abidin menyatakan bahwa larangan *ihthikar* tidak terbatas hanya pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihthikar* adalah “kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan saja, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang.⁶⁶

Imam asy-Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan, sehingga orang dapat dikatakan *mutahkir*, jika menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan beliau tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Jadi, Imam asy-Syaukani mengharamkan *ihthikar* dalam seluruh benda/barang yang diperlukan masyarakat.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis produk makanan saja. Hal ini karena yang dilarang dalam *nash* (ayat atau hadis) hanyalah makanan. Sedangkan

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 158

ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak umumnya hanya dua jenis ini.⁶⁷

Para ulama besar fiqih berbeda pendapat dalam mengkategorikan jenis-jenis produk yang dapat menimbulkan perbuatan *ihlikar*. Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn 'Abidin dan Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa larangan *ihlikar* meliputi seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagian ulama Hanabilah dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman *ihlikar* pada jenis produk makanan saja. Meski begitu segala tindakan yang menyebabkan perilaku *ihlikar* tidak diperbolehkan dalam islam.

4. Syarat-syarat Dikatakan *Ihtikar*

Syarat-syarat dikatakannya *ihlikar* ada tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikatagorikan kepada ihtikar.

Pertama, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikatagorikan sebagai penimbun (muhtakhir). Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw :

⁶⁷*Ibid.*,159.

“Dari Umar bin Khattab berkata : Rasulullah bersabda : orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.” HR. Ibnu Majjah.

Kedua, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.

Ketiga adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:

- a. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- b. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.⁶⁸

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan

⁶⁸Ahmad Rais, *Garis-Garis Besar Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 41.

tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok padadasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

C. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi islam menurut para ahli. Menurut Dawam Rahardjo yang dijelaskan oleh Nur Riyanto al Arif memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemaknaan berikut.

- a. Ekonomi islam adalah ilmu yang berdasarkan nilai atau ajaran islam.
- b. Ekonomi islam adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan cara/metode tertentu.
- c. Ekonomi islam adalah pengertian perekonomian umat islam.⁶⁹

⁶⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 19.

Menurut Muhammad Abdul Mannan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Hasanuz Zaman

“ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.”⁷⁰

Secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitasnya harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Ilmu ekonomi Islam bukan hanya mengkaji tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.⁷¹

Jadi, ekonomi Islam adalah ilmu yang berasal dari aktivitas-aktivitas seorang muslim dalam bermuamalah yang tuntutannya diatur oleh al-Quran dan hadis. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman manusia.

Segala kegiatan ekonomi atau muamalah dalam Islam harus sesuai dengan aturan al-Quran dan hadis, sehingga segala kegiatan ekonomi yang melanggar aturan Islam dan merugikan banyak orang tidak

⁷⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Utama, 2012), 7.

⁷¹*Ibid.*, 9.

diperbolehkan. Salah satunya kegiatan muamalah dipasar. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah bahkan negara. Ketidaksempurnaan pasar dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran.

Menurut Ainur yang dikutip Abdul Aziz Salah satu kelemahan mekanisme pasar, yaitu monopoli. Islam dengan tegas melarang praktik monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan.⁷² Pelarangan ini karena pada umumnya, monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya, maka soal eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dalam *kitabnya Al-Hisbah fil Islam* menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan.⁷³

Ketidaksempurnaan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi berupa rekayasa dari sisi penawaran seperti

⁷²Ainur R. Shopian dalam Abdul Aziz, *Ekonomi Islam (Analisis Mikro Dan Makro)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 115

⁷³Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, dikutip dalam Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, 58.

monopoli (ihtikar) perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi seperti pedagang dan pembeli. Islam menawarkan konsep yang antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga akses informasi dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta menciptakan harga yang adil yang pada akhirnya dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*).

2. Prinsip Ekonomi Islam

Demi menghindari segala praktik yang dapat merugikan dalam segala bentuk kegiatan muamalah, maka islam mengharuskan bagi setiap pelaku muamalah untuk melakukan muamalah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam islam. Menurut Muhammad prinsip ekonomi Islam ada lima yaitu, ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'Adl*), kenabian (*al-Nubuawah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi atau teori ekonomi islam.

1. Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang mengikuti permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan

nilai-nilai Illahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah.

Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, manusia sebagai khalifah di bumi hanya pemegang amanah untuk menggunakan milik-Nya. Seperti firman Allah dalam surat An-nam ayat 31:

Artinya: *“Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”*.

2. Nilai Keadilan (*al-‘Adl*)

Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

3. Nilai Kenabian (*Nubuwah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai universal dalam ekonomi islam, sebab fungsi nabi Muhammad SAW adalah sebagai sentral pembawa syariat islam di dunia ini. Beliau merupakan penelmaan segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tapi juga

terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran.

Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang ulung, dalam menalankan perekonomiannya beliau selalu memperhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Beliau tidak pernah bertengkar dengan konsumen, dan semua orang yang berhubungan bisnis dengan beliau selalu merasa senang, puas dan percaya dengan kejujurannya. Tidak seorangpun merasa khawatir tertipu ataupun dirugikan apabila berbisnis dengan beliau.

Sifat-sifat yang dimiliki Nabi seperti *shiddiq*, *amanah*, *fathonah* dan *tabliq* hendaknya menjadi suri tauladan bagi umat Islam dalam kehidupan terutama dalam berbisnis. Sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang dan maju sesuai dengan syariat Islam.

4. Nilai Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan (*khalifah*). Media pemerintah sangat penting bagi manusia agar hubungannya dengan sesama manusia lain dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi sesama manusia dan pemerintah. Hal tersebut juga berlaku dalam hal ekonomi agar berjalan dengan lancar tanpa ada kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang

dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.⁷⁴

Demi terciptanya kegiatan muamalah yang sesuai dengan islam maka hendaknya prinsip-prinsip diatas dapat diterapkan oleh seorang muslim. Kegiatan monopoli maupun ihtikar merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Sebab dalam kegiatan tersebut tidak mengandung prinsip keadilan dan hanya membuat satu pihak yang merasakan keuntungan sedangkan pihak lain merasa dirugikan.

Oleh sebab itu sudah dipastikan bahwa tindakan monopoli yang menyebabkan ihtikar tidak memenuhi prinsip *illahiyyah* dan kenabian. Sebab Allah SWT dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk tidak berlaku adil terhadap manusia lainnya. Apabila kegiatan monopoli ini sudah membuat masyarakat merasa dirugikan dalam suatu negara, maka pemerintah sebagai pengelola negara hendaknya membuat peraturan yang tegas bagi para pelaku monopoli tentang aturan-aturan monopoli.

⁷⁴*Ibid.*, 9-15.

BAB III
PERILAKU MONOPOLI DAN *IHTIKAR* PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

A. Perilaku Monopoli dan *Ihtikar* pada Masyarakat

1. Perilaku Monopoli pada Masyarakat

Secara etimologi, kata "monopoli" berasal dari kata Yunani '*Monos*' yang berarti sendiri dan '*Polein*' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.⁷⁵ Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.⁷⁶ Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai "*the ability to act in acounstrained way*" (kemampuan bertindak dengan caranya sendiri), sedangkan Besanco menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi "*little or no competition*" (kecil atau tidak ada persaingan) di pasar.⁷⁷

⁷⁵ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 266.

⁷⁶ Dede Abdul Fatah, "*Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*", *Al-Iqtishad*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012, 147.

⁷⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 173.

Berdasarkan definisi di atas monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk di dalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti. Sedangkan menurut Frank Fisher monopoli adalah kemampuan seorang produsen atau pedagang dalam bertindak untuk mengelola sumber daya istimewa. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat bahwa monopoli terjadi bila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja.

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*. Islam membolehkan siapapun berusaha, sesuai prinsip kebebasan [ekonomi](#), tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen (monopoli) atau ada produsen lain. Pasar Monopoli dibolehkan dalam islam selama itu tidak melanggar aturan yang ada seperti mengambil keuntungan yang sangat berlebih sehingga menyulitkan konsumen yang ingin menggunakan produk tersebut.

Monopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *pertama*, monopoli alamiah yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Dalam kenyataannya, sulit untuk mendapatkan suatu perusahaan yang

memberi contoh monopoli murni. Dimana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan yang lain. *Kedua*, monopoli undang-undang yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Jenis monopoli yang kedua inilah yang banyak ditemui dalam sebuah perusahaan.

Monopoli yang diberikan pemerintah melalui undang-undang kepada swasta atau yang dimiliki negara misalnya adalah monopoli air, hasil bumi dan kekayaan alam lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu, *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.*⁷⁸

Sebuah perusahaan atau industri dapat dikatakan monopoli apabila terdapat beberapa faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:

- a. Memiliki sumber daya yang unik. Dalam suatu perekonomian, monopoli dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Dimasa ini contoh perusahaan yang mempunyai sifat seperti ini adalah perusahaan permata *De Beers company* di Afrika Selatan. Hampir semua pertambangan permata yang ada di dunia ini di miliki oleh perusahaan tersebut.
- b. Terdapat skala ekonomis. Skala ekonomi merupakan skala kapasitas produksi suatu unit; biaya rata-rata yang mengalami penurunan akibat

⁷⁸Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia tahun 1945 dalam www.dpr.go.id diakses pada 5-11-2019

meningkatnya pengeluaran perusahaan ketika seluruh faktor ekonomi dalam keadaan tidak tetap. Pada abad ini perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Di berbagai kegiatan ekonomi tingkat teknologi adalah sedemikian moderennya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apa bila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produk yang ada di dalam pasar. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya.

- c. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dalam undang-undang pemerintah terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan.
- d. Peraturan paten dan hak cipta, yaitu merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Tetapi hak cipta diberikan khusus kepada penulis buku dan penggubah lagu. Dengan adanya hak cipta tersebut hanya penulis atau penggubah lagu saja yang mempunyai hak atas penerbitan buku yang ditulis dan lagu yang digubah.
- e. Hak usaha eksklusif, diperoleh perusahaan setelah perusahaan itu menciptaka tingkat produksinya yang sangat tinggi, kepentingan khalayak ramai akan dimaksimalkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk

skala ekonomi itu, dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga produksi yang rendah.⁷⁹

Monopoli timbul akibat adanya seseorang atau perusahaan yang memiliki suatu sumber daya unik, atau barang yang tidak dimiliki orang lain, yang mengakibatkan ia menjadi satu-satunya produsen atau pemilik barang tersebut. Biasanya hal ini menyebabkan harga barang tersebut lebih tinggi daripada barang yang lain, sehingga para monopolis dapat menikmati skala ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, apabila sebuah perusahaan memiliki ciri-ciri dari salah satu faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan monopoli. Contoh dari perusahaan monopoli yang dikelola pemerintah Indonesia adalah Perusahaan Air Minum (PAM), Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Telekomunikasi Indonesia, Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia (KAI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bio farma, Dirgantara Indonesia, Jasa Raharja, Semen Indonesia, Pelabuhan Indonesia I-IV, Pos Indonesia, dan lain-lain.

Perusahaan atau pedagang yang dapat melakukan perilaku monopoli, harus memiliki modal yang besar, sebab dalam mengolah sumber daya yang unik atau istimewa memang membutuhkan biaya yang besar serta barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan monopoli biasanya tidak memiliki barang pengganti yang mirip, atau merupakan barang yang tidak dapat ditemukan di

⁷⁹ Eka Junila Saragih, “*Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam*”, AIN Pontianak: Al-Maslahah Volume 13 Nomor 2 Oktober 2017, 37.

tempat lain. Karena keunikan barang inilah yang menyebabkan halangan masuk bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar monopoli dan membuat perusahaan tersebut menjadi satu-satunya perusahaan yang menjual barang tersebut. Sebagai penjual tunggal maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga (*price-maker*). Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya.

Adakalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar (misalnya pasar dalam dan luar negeri) yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimalkan keuntungannya perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Tidak semua perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu diskriminasi harga dapat dijalankan dengan sukses.⁸⁰ Di sini terlihat jelas betapa pentingnya peran pemerintah untuk menekan monopoli, dengan melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan (misalnya dengan penegakan hukum) bahkan juga dengan intervensi harga, sehingga harga di pasar menjadi stabil.

Kegiatan monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen adanya kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli

⁸⁰Mashur Malaka, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha", Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014, 46

sebagai anak kandungnya. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat. Dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas.⁸¹

Adanya kebebasan pasar dalam ekonomi kapitalis dan liberalis seperti kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, kebebasan informasi dan bentuk pasar dapat melahirkan monopoli. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya.

Sedangkan di Indonesia dengan sistem ekonomi pancasila, kita mencoba menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem liberalisme dan sosialisme. Ciri-ciri negatif seperti *free figh liberalism*, yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.⁸²

Dalam perkembangannya saat ini pengertian monopoli sebagai satu penjual sudah tidak relevan lagi. Pengertian monopoli saat ini lebih mengarah kepada pengertian dari sisi perilaku. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, meskipun di dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha,

⁸¹ Dede Abdul Fatah, "*Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*", 151.

⁸² *Ibid.*

tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.

Praktik-praktik yang sering ditemukan dalam kegiatan usaha monopoli sukar mengukurnya, tetapi dari perilaku yang terjadi, dicoba untuk mengamatinya. Monopoli dapat saja terjadi sebagai struktur, tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai berapa jauh perilakunya dapat dikendalikan. Dengan terjadinya monopoli dalam pasar maka cenderung mempercepat akumulasi modal dan perusahaan ini memperluas kegiatannya dalam berbagai bidang usaha sehingga dengan mudah terjadi konglomerasi.

Perilaku yang sering diamati adalah dalam hal mengatur pasar, penentuan harga, diskriminasi harga, dan berbagai cara untuk menekan lawan sehingga tidak terjadi persaingan. Perilaku monopoli yang terjadi di Indonesia lebih mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat yang yang kemudian banyak menimbulkan kerugian di masyarakat. Demi meraih keuntungan yang lebih, memperluas pangsa pasar serta menciptakan halangan bagi perusahaan lain, kebanyakan perusahaan di Indonesia melakukan kolusi secara diam-diam.

Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini dibuat untuk mengawasi, mengatur dan membatasi jalannya

kegiatan monopoli yang terjadi di Indonesia, agar perilaku monopoli di Indonesia tidak merujuk kepada persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut UU No.5 tahun 1999 monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁸³ Dan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.⁸⁴

Menurut UU No 5 tahun 1999 monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa monopoli yang tidak

⁸³ Undang-Undang no.5 tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

⁸⁴ Taufik Makaro dan Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 52.

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang berdasarkan undang-undang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan monopoli dalam UU No.5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pelaku usaha dilarang bekerja sama atau mengambil aham dari perusahaan lain yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usagha tidak sehat. Kemudian pelaku usaha juga dilarang menguasai pasar dalam hal barang tertentu lebih dari 75%.

Demi menciptakan sistem ekonomi pancasila dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara yang dikuasai swasta, maka di Indonesia kebanyakan monopoli dilakukan oleh pemerintah.

⁸⁵ UU No.5 tahun 1999 pasal 4

Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu, *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat*. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah akan menghilangkan persaingan untuk menguasai sumber daya alam tersebut diantara para penguasa swasta.

Secara umum, monopoli oleh negara tertuju dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw: *“orang-orang islam itu bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api.”* Secara lebih luas bahwa pengertian tiga aset dalam hadis tersebut tentunya tidak dipahami secara kebahasaan.⁸⁶

Ketiga aset tersebut merupakan simbol dari sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak sehingga aset itu adalah kepentingan bersama, dengan kata lain, Rasulullah saw. melihat bahwa tiga aset tersebut merupakan simbol dari hidup manusia yang harus dijaga keberadaan, kelestarian, serta pengelolaannya oleh negara. Oleh karena itu, sektor-sektor ekonomi seperti air (PAM), listrik (PLN), telekomunikasi, kekayaan alam seperti minyak bumi, gas dan barang tambang lainnya harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

Kegiatan monopoli tidak hanya terbatas pada monopoli barang dan jasa semata, monopoli juga dapat dilakukan dalam kebijakan. Dalam hal ini yang dapat meklakukan monopoli tersebut adalah pemerintah. Contoh dari monopoli kebijakan dan regulasi adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Eka Junila Saragih, *“Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islamal”*., h. 272.

- a. Kebijakan dalam membuat peraturan, misal pemerintah menetapkan dalam UUD pasal 33 ayat 3 yaitu, *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.*
- b. Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan bahwa negara menjadi pengelola terbesar atas penguasaan listrik yang diberikan kepada PLN, penguasaan atas pengelolaan dan ketersediaan air bersih kepada PDAM disetiap daerah. Ataupun pemerintah membuat peraturan bahwa masyarakat tidak boleh membuat sumur bor di dekat sumur-sumur galian warga, sebab hal ini dapat merusak mata air milik warga lain.
- c. Kebijakan dalam kegiatan ekspor dan impor barang, misal apabila ketersediaan beras dalam negeri kurang pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk mengeluarkan cadangan beras dari gudang bulog atau mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi ketersediaan beras dalam negeri.
- d. Kebijakan dalam haji. Warga Indonesia yang dapat menunaikan haji harus terdaftar di kementerian agama.

Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijakan dalam kegiatan usaha namun tetap saja masih banyak perusahaan-perusahaan baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang melakukan usaha monopoli secara tidak sehat dan merugikan masyarakat.

Contoh kasus monopoli yang dilakukan pemerintah yaitu:

- a. Kasus Monopoli Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) tentang penerapan tarif listrik. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri. KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri.

Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan *capping* dikenakan Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena *capping* dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan *capping* dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai *capping* dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan *capping* harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh).⁸⁷

b. Kasus Monopoli oleh Perusahaan Telkom Indonesia

Telkom memblokir Netflix yang membuat bisnis layanan video perusahaan asing itu menjadi terhambat dan bisa saja merugikan masyarakat. Netflix tidak bisa diakses melalui layanan IndiHome dan

⁸⁷ www.kompasiana.com diakses pada 4 Desember 2019

Telkomsel karena terlebih dahulu diblokir oleh PT Telkom. Guntur menyebut PT Telkom diduga menggunakan posisinya sebagai perusahaan besar di Indonesia untuk menghalang-halangi perusahaan penyedia jasa yang sama untuk bersaing.⁸⁸

Selain kasus monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Negara di atas ada juga beberapa contoh kasus perilaku monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yaitu sebagai berikut:

a. Kasus monopoli Aqua.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan produsen [Aqua](#), PT Tirta Investama, dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa, bersalah dalam kasus praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Aqua dihukum dengan Rp 13 miliar dan Balina dihukum Rp 6 miliar. Putusan itu diambil Majelis KPPU dalam sidang di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017. Kedua perusahaan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Majelis komisi dalam pertimbangannya, menyatakan terlapor I (Tirta Investama) dan II (Balina Agung) memenuhi seluruh unsur pelanggaran Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Ketua Majelis Komisi Kurnia Sya'ranie mengatakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa

⁸⁸ www.wartaekonomi.co.id/berita diakses pada 4 Desember 2019

terbukti menghalangi pelaku usaha lain untuk menjual produknya. Dengan terhalangnya akses distribusi produk, majelis komisi juga menilai adanya keterbatasan akses konsumen untuk memilih produk air minum dalam kemasan.

Perkara ini berawal dari larangan oleh karyawan distributor Aqua, PT Balina Agung kepada para pedagang ritel menjual produk merek Le Minerale besutan PT Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran). PT Tirta Fresindo, anak usaha Mayora Grup, melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha.⁸⁹

b. Kasus monopoli Grab dan Uber

Sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) sebagai terlapor I terkait kemitraannya dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) sebagai terlapor II digelar pada Selasa (25/9) di KPPU. Seperti diketahui, KPPU sebelumnya telah lama membidik Grab dan PT TPI lantaran dianggap telah melakukan pelanggaran persaingan akibat memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam PT TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya.

⁸⁹ www.bisnis.tempo.co diakses pada 06-12-2019

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara nomor 13/KPPU-I/2019 yang dibacakan investigator, ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI, yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait *exclusive deal* dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam menelaah pasar bersangkutan kedua terlapor, investigator menemukan adanya keterkaitan antar pasar produk PT TPI dengan Grab, di mana Grab sebagai penyedia aplikasi telah memberikan perlakuan eksklusif terhadap mitra pengemudi di bawah naungan PT TPI yang menyewa mobil dari PT TPI. Dugaan itu diperkuat dengan adanya dugaan bahwa kedua perusahaan tersebut terafiliasi, mengingat adanya jabatan rangkap antar direktur dan komisaris di kedua perusahaan tersebut. “Ada rangkap jabatan, walaupun di pasar bersangkutan yang berbeda,” ujar Kabiro Humas dan Kerjasama KPPU Deswin Nur.

Sementara itu, selain di Indonesia, di negara asalnya, Malaysia, bloomberg menulis jika Komisi Persaingan Usaha Malaysia juga meningkatkan level investigasinya kepada Grab Holdings Inc atas dugaan monopoli. Praktik monopoli yang dilakukan Grab diduga mulai tercium sejak Grab mengakuisisi Uber, di mana sejak itu KPPU Malaysia menerima berbagai keluhan dari pelaku bisnis transportasi di negeri Jiran

itu yang menuduh Grab telah melakukan praktik yang memicu persaingan tidak sehat.⁹⁰

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan Telkom melakukan tindakan pmonopoli yang merugikan pihak perusahaan lain, yang memiliki produk jasa yang sama. Hal tersebut juga serrupa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan air minum Aqua. Kemudian Grab melakukan tindakan diskriminatif terhadap penumpang.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, pelanggaran praktik monopoli terjadi akibat sifat keegoisan manusia yang menginginkan keuntungan yang lebih dengan cara membuat hambatan bagi perusahaan lain dalam kegiatan ekonomi, selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan banyak sekali para pengusaha yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Perilaku *Ihtikar* dalam Masyarakat

Kata *ihlikar* berasal dari kata حَكَرَ yang berarti aniaya dan المعاشرة المعاصره yang berarti merusak pergaulan. *Ihtikar* berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Secara istilah *ihlikar* berarti

⁹⁰ www.ekbis.sindonews.com diakses pada 06-12-2019

membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.⁹¹

Ihtikar atau yang di dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan penimbunan barang dagangan, merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam. *Ihtikar* merupakan bentuk rekayasa penawaran.

Secara definitif *ihitkar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan *ihitkar* adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Akibatnya, barang yang tersedia di pasar akan menjadi sedikit, karena penjual enggan untuk mengeluarkan barang dagangannya.⁹²

Para pelaku *ihitkar* mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menhannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat. Dalam Islam orang yang menimbun barang, terutama kebutuhan pokok untuk dijual dengan harga tinggi pada waktu orang lain sangat membutuhkannya adalah perbuatan dosa. Akan tetapi, kalau menimbun barang demi kemaslahatan penduduk dalam rangka menyiapkan musim paceklik tidak termasuk berbuat dosa.

⁹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157.

⁹² Rachmat Syafe'i, "Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudarat Monopoli", Jurnal XXI No.1 Januari – Maret 2005 : 49 – 64, 52

Praktek *ihthikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihthikar* maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain.

Menurut Islam, hukum *ihthikar* adalah haram. Ada dua pendapat tentang pengharaman al *ihthikar*. Pendapat pertama adalah yang mengharamkan *al ihthikar*, mereka adalah Jumhur Syafi'i dan para pengikut Maliki, Hambali, Dzahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa *al-ihthikar* hukumnya *karahah* (dibenci) dalam hal makanan manusia. Mereka adalah sebagian dari pengikut Syafi'i dan para pengikut Hanafi.⁹³

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁹⁴

⁹³ Nikmatul Masruroh, "*Larangan Ihtikar Di Indonesia*", (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia), Jurnal Interest, Vol.13, No. 1 Oktober 2015, 86

⁹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 223

Berdasarkan dari ketiga syarat itu, jika dianalisa aspek keharamannya maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini.

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Dalam Islam dijelaskan bagaimana seharusnya seorang hakim menindak sang muhtakir, baik dengan cara *ta'dib* (memberikan peringatan) maupun *ta'zir* (pengasingan ataupun penghancuran barang-barang dagangannya). Tindakan menimbun barang (*Ihtikar*) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikar* juga menyebabkan

kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa *Ihtikar* hukumnya haram. Sebab praktek penimbunan (*Ihtikar*) ini mengandung kecurangan, ketidak-adilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *Ihtikar*, itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan ini adalah masalah ketidak-adilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas).⁹⁵

Ihtikar bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal tersebut menimbulkan bahaya besar bagi keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.⁹⁶

⁹⁵ Didik Kusno Aji, “*Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, (Lampung: Jurnal Adzkiya Vol1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55.

⁹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajGrafindo Persada, 2017), 364.

Disamping mengandung ketidakadilan, *Ihtikar* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikar* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro *Ihtikar* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai pada akhirnya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Seperti halnya *ihtikar* (*monopoly's rent* atau penimbunan) di Indonesia sudah menjadi isu pelanggaran yang sudah biasa di dengar oleh masyarakat. Akan tetapi *ihtikar* dalam konteks keIndonesiaan merupakan istilah yang masih belum banyak dikenal. Dalam konteks kekinian *ihtikar* dipahami sebagai *monopoly's rent*. Lebih singkatnya dipahami sebagai perilaku monopoli. Dalam konteks Indonesia, *ihtikar* sering diidentikkan dengan monopoli. Pengaturan mengenai penimbunan barang di Indonesia yaitu ditandai dengan dibentuknya UU No. 29 tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting. Dalam UU ini berbunyi:

Pasal 1

- (1) Yang dimaksudkan dengan barang penting dalam peraturan ini ialah: beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tepung geplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pedagang dalam peraturan ini ialah orang atau badan membeli, meerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang

masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

(3) Yang dimaksudkan dengan petani dalam peraturan ini ialah orang atau badan yang mempunyai, menyewa atau menggarap tanah untuk menghasilkan padi, jagung atau ketela pohon.⁹⁷

Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa barang-barang yang tidak boleh ditimbun adalah barang-barang penting berupa beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tepung geplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah. Namun tidak lama kemudian status UU no.29 tahun 1948 diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No.68 tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Geplek dan Lain Sebagainya.

Tahun 1953 dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara tentang penimbunan yaitu UU No.1 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang. Undang-undang ini berlaku hanya hingga desember 1953. Kemudian barulah dibentuk UU No.7 tahun 2004 tentang Perdagangan. Setelah itu dikeluarkannya PP No. 71 tahun 2005 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pengaturan tentang penimbunan barang pada UU No. 7 tahun 2004 tentang Perdagangan yaitu pada:

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan

⁹⁷ UU No.29 tahun 1948 dalam <http://hukum.unsrat.ac.id> diakses pada 20-01-2020

sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.⁹⁸

Berdasarkan pasal diatas dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan hanya dapat dilakukan apabila barang tersebut digunakan untuk proses produksi atau kebutuhan sendiri.

Meski telah banyak peraturan dari pemerintah terkait penimbunan namun penimbunan bahan pokok di Indonesia sering terjadi, penimbunan tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

Berikut ini contoh beberapa kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia, yaitu:

a. Kasus penimbunan bawang

Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebanyak 81 kasus diungkap Satuan Tugas (Satgas) Pangan Nasional hingga satu pekan Ramadan 2017. Mereka dianggap memanfaatkan momentum bulan puasa untuk meraup keuntungan pribadi tanpa memperdulikan masyarakat yang sangat membutuhkannya. Amran menegaskan, akan mencabut izin berjualan bawang pada para pelaku tersebut. Selain terancam dicabut

⁹⁸ UU No.7 tahun 2004 tentang Perdagangan

izinnya, para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen juga diancam hukuman pidana masing-masing hingga lima tahun penjara ditambah denda.⁹⁹

b. Kasus penimbunan bahan pokok

Sebanyak 33 kasus [penimbunan bahan](#) pokok ditemukan jajaran Satgas Pangan. Tindak pidana ini terjadi di beberapa daerah Jawa dan Sumatera. Ketua Satgas Pangan, Irjen Setyo Wasisto menduga praktik nakal ini menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok beberapa waktu lalu.

"Untuk masalah bahan pokok ada 33 temuan yang ditangani oleh Bareskrim dan kepolisian di daerah," kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Menurut Setyo, 33 kasus itu di antaranya adalah [penimbunan](#), cabai, bawang putih, daging, dan gula. Saat ini kasus tersebut kini telah dalam penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Selain itu, Setyo mengaku pihaknya juga menemukan sembilan kasus penimbunan beras. Kasus itu kini ditangani Polrestabes Surabaya, Polresta Pasuruan, Polres Situbondo, Polres Tarakan, Polda Metro Jaya dan Polda Riau.¹⁰⁰

Berdasarkan kasus-kasus di atas, penimbunan barang di Indonesia banyak terjadi pada saat bulan ramadan. Kasus yang terjadi pun sangat banyak hingga mencapai puluhan kasus penimbunan. Penimbunan ini sudah lama terjadi, dan hingga sekarangpun hal tersebut masih saja terjadi dikalangan para

⁹⁹ www.metro.sindonews.com/ diakses pada 4 Desember 2019

¹⁰⁰ www.liputan6.com/news/ diakses pada 4 Desember 2019

pedagang. Dengan banyaknya kasus tersebut diharapkan pemerintah untuk dapat lebih mengawasi para pedagang dalam kegiatan perekonomian agar tidak merugikan para konsumen.

Tabel Perbedaan Monopoli dan *Ihtikar*

No.	Keterangan	Monopoli	<i>Ihtikar</i>
1	Pengertian	Monopoli berasal dari bahasa Yunani “ <i>monos</i> ” berarti sendiri dan “ <i>polein</i> ” berarti penjual. Sehingga monopoli merupakan suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (<i>supply</i>) suatu barang atau jasa tertentu.	Kata <i>ihlikar</i> berasal dari kata حَكَرَ yang berarti aniaya dan المعاشر هاسعه yang berarti merusak pergaulan. Secara istilah ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.
2	Hukum	a. Menurut islam: dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. b. Menurut hukum positif: legal bahkan di negara lain dilindungi.	a. Menurut islam: Haram b. Menurut hukum positif: ilegal
3	Dasar hukum atau landasan hukum	UU No. 5 Tahun 1999	Al-Quran, hadist dan pendapat ulama
4	Tujuan	Untuk mendapatkan keuntungan	Untuk mendapatkan keuntungan
5	Jenis produk	Barang, jasa dan kebijakan	Barang terutama kebutuhan pokok
6	Penentuan harga barang	Berdasarkan biaya produksi atau berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang ada	Berdasarkan kelangkaan barang di pasar
7	Pelaku	Perusahaan atau pedagang yang memiliki modal besar atau memiliki sumber daya alam yang unik yang tidak dimiliki perusahaan lain.	Semua khalangan, baik pedagang yang memiliki modal kecil maupun besar.

8	Waktu pelaksanaan ekonomi	Mengikuti ketentuan pemerintah	Kapanpun dan dimanapun asalkan ada kesempatan
9	Dampak	<p>a. Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas dalam produksi barang agar tetap eksis ditengah persaingan global. 2) Mudahnya mengakses dana dari luar negeri. 3) Semakun mudah dalam memperoleh barang impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. <p>b. Negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkurangnya kesejahteraan konsumen 2) Distribusi kekayaan yang tidak merata. 3) Memburuknya kondisi makroekonomi nasional 4) Adanya <i>barier entry</i> (hambatan masuk) bagi perusahaan lain. 5) Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global. 	<p>Negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya paceklik. b. Barang menghilang dari peredaran. c. Menghambat distribusi kekayaan. d. Menyebabkan inflasi dan mengacau balaukan perekonomian.

B. Analisis Perilaku Monopoli dan *Ihtikar* Perspektif Ekonomi Islam

Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan. Hal ini juga sejalan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam Islam mekanisme pasar yang baik yakni pasar dijamin kebebasannya harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di dalamnya.

Pada dasarnya, islam membolehkan siapapun berusaha, sesuai prinsip kebebasan ekonomi, tanpa melihat apakah dia satu-satunya produsen (monopoli) atau ada produsen lain. Dalam islam monopoli dibolehkan, namun mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit (*ikhtikar*) adalah haram. Hal ini berdasar (Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad) yang mengatakan bahwa “*Barangsiapa yang melakukan ikhtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam maka ia berdosa*”.¹⁰¹ Jadi, dalam Islam, monopoli boleh, sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh.

Dari terminologi di atas dapat dipahami bahwa *al-Ihtikar* dalam dataran konseptual berbeda dengan monopoli, namun jika dilihat dari dataran faktualnya memiliki banyak persamaan, sedangkan perbedaannya adalah sangat tips sekali. Adapun persamaanya adalah, monopoli dan *ihtikar* sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam mempermainkan harga (*price maker*). Berdasarkan pengertian inilah maka dalam banyak literatur ihtikar dianggap sama dengan monopoli karena sma-sama mempunyai kemampuan monopolistik (*monopoly power*) yaitu kemampuan untuk mengendalikan harga, akan tetapi sebenarnya dalam beberapa hal, *ihtikar* berbeda dengan monopoli.

Perbedaan monopoli dan *ihtikar* adalah:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan *Ihtikar* tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik

¹⁰¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.,h. 160

modal besar namun masyarakat menengah dengan modal al kadarnya pun bisa melakukannya

- b. Suatu perusahaan monopoli cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standar pemerintah), sedangkan *ihtikar* dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam *ihtikar* kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- d. Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan *ihtikar* merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.
- e. Monopoli tidak hanya terbatas pada barang dan jasa. Monopoli juga dapat terjadi dalam hal kebijakan, namun dalam hal ini yang dapat memonopoli kebijakan adalah pemerintah. Kebijakan yang dapat dimonopoli adalah kebijakan yang dapat digunakan demi kesejahteraan rakyat dan negara, bukan kebijakan yang merugikan. Misal kebijakan dalam hal ekspor/impor, kebijakan dalam membuat peraturan per-UU dan lain-lain.

Sedangkan dalam *ihthikar* produk yang dapat ditimbun hanya terbatas pada barang, terutama barang kebutuhan pokok.

f. Biasanya dalam monopoli harga tinggi terbentuk karena mahalnya biaya produksi atau dikarenakan langkanya sumber daya alam yang tersedia.

Sedangkan dalam *ihthikar* harga terbentuk karena langkanya jumlah barang yang tersedia dalam pasar akibat penimbunan.

g. Dari sisi hukum:

1) Monopoli diperbolehkan dengan melihat tujuan dari monopoli tersebut, bila tujuan monopoli demi melindungi dan memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat maka diperbolehkan, yaitu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yaitu “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat*”. Namun bila tujuan monopoli untuk mendapatkan keuntungan demi memperkaya diri maka monopoli tersebut dilarang, baik dalam agama maupun oleh negara.

2) *Ihthikar* jelas dilarang baik oleh agama maupun negara, sebab dalam perkembangannya tidak ada dampak positif yang ditimbulkan dari adanya perilaku *ihthikar*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa monopoli dan *ihthikar* memiliki perbedaan. Perilaku *ihthikar* sangat dilarang, baik dalam agama maupun oleh pemerintah. *Ihthikar* merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu

banyak menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia. Di antara mudlarat yang bias ditimbulkannya kesusahan bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat primer.

Menurut Imam al-Gazali, ada 3 syarat *ihthikar* yakni: (a) objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat, (b) waktu penimbunan adalah pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit, atau dapat dikatakan pada masa paceklik. (c) tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal. Sehingga tindakan untuk menyimpan barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang.¹⁰²

Sedangkan menurut Adiwarman Karim, suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihthikar* apabila terpenuhinya syarat-syarat:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan hambatan masuk kepada perusahaan lain untuk masuk kedalam pasar (*entry barries*).
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya, syarat 1 dan 2 dilakukan.¹⁰³

Menurut al-Ghazali syarat terjadinya penimbunan ada 3, yakni adanya onjek yang ditimbun berupa kebutuhan pokok, waktu penimbunan terjadi pada saat barang langka di pasar, dan tujuan dari penimbunan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sedangkan menurut Karim kategori penimbunan adalah, yakni menimbun untuk membuat barang langka di pasaran, menjual barang timbunan dengan harga melebihi normal demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan.

¹⁰² Dadi Permana Putra, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah* ., 272.

¹⁰³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam.*, 175.

Sebenarnya apa yang dijelaskan Adiwarmanto A. Karim tentang *monopoly's rent* dengan segala indikatornya, itulah yang disebut dengan praktek monopoli. Biasanya dalam diskursus ekonomi, monopoli melewati sebuah persaingan tidak sehat atau persaingan tidak sempurna. Mungkin ketika ia menyebut bahwa monopoli dibolehkan di dalam Islam, yang dimaksudkannya adalah monopoli alamiah (*natural monopoly*). Biasanya perusahaan yang memiliki *economies scale* tinggi tentu dapat menawarkan harga yang semakin rendah dengan semakin meningkatnya output, sehingga secara otomatis perusahaan lain yang tidak mampu menawarkan harga yang sama atau lebih rendah akan kalah dalam bersaing. Semakin banyak perusahaan lain yang kalah bersaing berarti semakin luas pangsa pasar yang dikuasai perusahaan ini, akhirnya produksi perusahaan semakin banyak dan harga yang ditawarkan juga semakin rendah.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa monopoli yang diperbolehkan adalah monopoli yang terjadi secara natural atau monopoli alamiah. Sedangkan perilaku monopoli yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*monopoly rent*) dilarang. Baik dalam UU No 5 Tahun 1999 maupun dalam Ekonomi Islam. Peraktek tersebut dilarang karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat bahkan lebih jauh dari itu dapat menghancurkan sebuah negara.

Selain itu perilaku monopoli yang terjadi saat ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebab dikarenakan beberapa hal berikut.

1. Sistem pasar monopoli yang merupakan hasil dari praktik monopoli menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, karena keuntungan yang didapat monopolis (pemegang monopoli) terlalu besar dan diterima secara

terus menerus. Dalam monopoli terdapat kemungkinan bahwa harga akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam persaingan sempurna.

2. Berdasarkan kemungkinan yang terjadi, praktik monopoli menimbulkan keadaan buruk atas kesejahteraan masyarakat dan pemerataan (distribusi pendapatan) menjadi lebih tidak merata. Monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal, dan ini akan dinikmati oleh perusahaan monopoli dan pemegang-pemegang sahamnya. Hak eksklusif yang menjami adanya perusahaan tunggal dalam pasal belum menjamin bahwa harga ditetapkan pada tingkat yang rendah. Walaupun perusahaan tersebut dapat mengecap skala ekonomi dengan sepenuhnya, yang menyebabkan biaya produksi berada pada tingkat yang rendah sekali, belum tentu perusahaan akan menjual hasil produksinya dengan harga yang rendah. Sadar bahwa perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli mungkin menyebabkan perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi juga.

Dampak akibat adanya monopoli:

- d. Berkurangnya kesejahteraan konsumen (*dead weight loss*).
- e. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional.
- f. Memburuknya kondisi perekonomian internasional.

Meskipun perilaku monopoli banyak menimbulkan dampak negatif, namun perilaku monopoli juga memiliki dampak positif, yaitu:

1. Dampak positif globalisasi Monopoli dilihat dari aspek kreatifitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global.
2. Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan akses dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri.
3. Dampak positif globalisasi ekonomi dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia, alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar.

Sedangkan perilaku *ihthikar* sangat dilarang, baik dalam agama maupun oleh pemerintah. *Ihtikar* merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia. Di antara mudlarat yang biasa ditimbulkannya adalah kesusahan bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat primer.

Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat primer dan berakibat kepada kondisi kesusahan tadi bisa jadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisajadi juga karena harganya sangat tinggi, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Dengan demikian tidak ada alasan bagi *muhtakir* yang dengan tindakannya itu mengakibatkan maslahat orang banyak terabaikan. Meskipun ulama berselisih mengenai apa saja yang bisa digolongkan ke dalam

kelompok barang dagangan yang haram untuk ditimbun, penulis berpendapat bahwa penimbunan barang dagangan apapun jenisnya yang dibeli dengan tujuan *ihthikar* sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah haram hukumnya.

Selain itu, pelarangan *ihthikar* juga dikarenakan bahwa dalam beberapa referensi klasik yang membahas tentang Ekonomi Islam, tidak pernah disinggung tentang efek positif dari *ihthikar*. Yang terjadi justru sebaliknya, Islam melihat *ihthikar* sebagai kejahatan publik, karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya keterbatasan sirkulasi barang diantara mereka. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ihthikar* adalah sebagai berikut:

- a. *Ihthikar* dapat mengacau balaukan perekonomian, hal ini disebabkan karena mahalnnya harga-harga barang yang dijual oleh para pelaku *ihthikar*. Dalam hal ini penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihthikar* masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia.
- b. Menghambat kesejahteraan umat manusia. Dalam praktik *ihthikar* akan menghambat distribusi kekayaan diantara manusia, sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal.
- c. Adanya *ihthikar* juga dapat menimbulkan inflasi yang berakibat pada perekonomian negara dan timbulnya pengangguran.

Berasarkan paparan diatas bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang perilaku monopoli secara mutlak, apalagi monopoli yang terjadi secara alami diperbolehkan dalam islam. Namun pandangan Islam berhati-hati terhadap

mekanisme penentuan harga didalam monopoli yang diperoleh dari perilaku monopoli yang cenderung berpotensi menghasilkan kerugian bagi konsumen. Artinya bahwa monopoli jika di asumsikan sebagai *al-Ihtikar* dengan pengertian kelangkaan terhadap barang produksi kebutuhan utama masyarakat dengan menaikkan harga ketika permintaan meningkat maka hal ini adalah di haramkan (*monopolistic rent*). Jadi monopoli yang tidak merugikan masyarakat dan menimbulkan mudharat diperbolehkan sedangkan praktik monopoli yang merujuk kepada persaingan usaha yang tidak sehat (*monopoly's rent*) diharamkan, sebab dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat serta menimbulkan kesenjangan didalam masyarakat.

Dengan ungkapan yang sangat sederhana bahwa Islam pada dasarnya tidak memperlakukan apakah suatu perusahaan monopolis atau oligopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal. namun Islam secara jelas melarang *Ihtikar* (penimbunan) yaitu mengambil keuntungan di atas normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonominya disebut *monopoly's rent-seeking*.

Pelarangan perilaku monopoli dan *ihthikar* dikarenakan perilaku ini dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Akibat lebih jauh, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat atau konsumen.

Dalam perdagangan Ekonomi Islam harga harus mencerminkan keadilan, baik dari posisi produsen maupun konsumen. Jika para produsen monopolis dibiarkan

begitu saja menentukan harganya sendiri tanpa ada kontrol masyarakat dan lembaga pemerintahan, besar kemungkinan harga yang terjadi bukanlah harga yang adil sebab sangat terbuka peluang untuk melakukan *monopolistic rent*. Itulah sebabnya Islam melarang keras al-Ihtikar, karena ihtikar merupakan perbuatan *monopolistic rent*.

Dalam hal ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada al-ihktikar (penimbunan). Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi ikhtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang dapat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang harus dipadukan, dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan monopoli dan *ihktikar* menurut islam adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari konsepsi ekonomi islam, menurut ekonomi islam monopoli dalam perdagangan tidak dilarang selama tidak menimbulkan mudharat bagi konsumen apalagi monopoli yang terjadi secara alami, sedangkan mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual

barang lebih sedikit (*ikhtikar*) adalah haram. Berdasarkan al-Quran, hadist, dan para pendapat ulama *ihtikar* diharamkan, sebab ihtikar banyak menimbulkan mudharat bagi konsumen dan masyarakat. Dalam UU No. 5 tahun 1999 monopoli tidak dilarang yang dilarang adalah perilaku monopoli yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi, islam membolehkan monopoli yang tidak diperbolehkan adalah perilaku monopoli yang mengarah kepada perilaku usaha yang tidak sehat atau yang mengarah kepada perilaku *ihtikar* (penimbunan) atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah *monopoly's rent*.

- b. Dilihat dari pelakunya monopoli dan ihtikar berbeda, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Monopoli hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki modal yang besar, sedangkan *ihtikar* dapat dilakukan oleh semua orang baik yang memiliki modal besar maupun yang memiliki modal alakadarnya.
 - 2) Suatu perusahaan monopolis dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah, sedangkan *ihtikar* dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
 - 3) Dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam

waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi.

- 4) Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan ihtikar merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal. Namun praktik monopoli yang legal tersebut harus bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.
- c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku monopoli dan *ihitkar* berbeda, yaitu berdasarkan jangkauan pasar dampak dari perilaku monopoli bersifat makro, sedangkan dampak *ihitkar* dapat berdampak makro apabila penimbunan dilakukan oleh seseorang atau perusahaan yang memiliki modal besar. Kemudian berdampak satu tempat atau wilayah dimana penimbunan dilakukan apabila penimbun hanya memiliki modal kecil dalam melakukan penimbunan. Selain itu dalam perilaku monopoli masih memiliki dampak positif yaitu munculnya kreatifitas dan inovasi dalam dunia usaha, serta mendorongnya penggunaan teknologi yang lebih canggih. Sedang dalam *ihitkar* tidak memiliki dampak positif yang ditimbulkan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang adalah praktik monopoli yang merujuk kepada persaingan usaha yang tidak sehat (*monopoly's rent*) diharamkan, sebab dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat serta menimbulkan kesenjangan didalam masyarakat. Sedangkan *ihtikar* berdasarkan dalil dan pandangan ulama adalah diharamkan, sebab dalam ihtikar tidak ada dampak positif yang ditimbulkan. Praktik ihtikar hanya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat, dan kekacauan ekonomi masyarakat. Jadi monopoli dapat diperbolehkan dengan melihat tujuan dari monopoli tersebut. Jika bertujuan tidak untuk mencari laba demi kepuasan pribadi maka diperbolehkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran bahwa hendaknya lebih ketat lagi dalam mengawasi kegiatan ekonomi para pengusaha dan pedagang, agar tidak terjadi tindakan *monopoly's rent* dan *ihtikar*. Diharapkan pula kepada para pengusaha dan pedangan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. *Ekonomi Mikro*. cet. ke-4. Yogyakarta: BPEF. 2010.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik)*.
Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- al-Barry, M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2010
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- al Muqaddisi, Syarifuddin Musa bin Ahmad al Hijawi. *Al Iqna'*, juz 2. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam (Analisis Mikro Dan Makro)*. Yogyakarta: Graha
Ilmu. 2009.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: tim redaksi
CAPS. 2011.
- Emzir. *Analiis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta:
PT Renika Cipta. 2006.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transak-si dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada. 2014.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia. 2009.
- Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malik Press. 2010.
- Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Lubis, Satia Negara. *Teori Pasar 1: Pasar Monopoli*. USU Repository. 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Makaro, Taufik dan Suhasril. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah (dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama. 2012.
- McEachern, William A. *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2000.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Rais, Ahcmad. *Garis-Garis Besar Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2010.
- Nabahan, M.Faruq. *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis Dan Sosialis*, Edisi Indonesia. H.Muhadi Zainudin. UII Press. Yogyakarta. cet ke-4. 2009.
- Putra, Windhu. *Industri Ekonomi*. Jakarta: Alfabeta. 2011.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajGrafindo Persada. 2017.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 2002.
- Soeratno. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2008.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitia.*, Edisi 1. Jakarta: PT.RajaGrafundo Persada. 2008.
- Triyanta,Agus. *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2012.

Undang-Undang no.5 tahun 1999. *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Yuniarti, Vinna Sri *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Yusanto, Muhammmad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: GIP. 2016.

Aji, Didik Kusno. *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Lampung: Jurnal Adzkiya Vol1 No 1/ 2013.

Fatah,Dede Abdul. *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Vol. IV. No. 2/ Juli 2012.

Ginting, Elvira Dewi. *Monopoli Dalam Islam*. Jurnal Penegakan Hukum Vol. 3 No. 1/ Juni 2016.

Malaka, Mashur . *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2/ Juli 2014.

Masruroh, Nikmatul. *Larangan Ihtikar Di Indonesia (Studi tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)*. IAIN Jember. 2015.

Rahmaniah,Amelia. *Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2009.

Saragih, Eka Junila. *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam*. AIN Pontianak: Al-Maslahah Volume 13 Nomor 2/ Oktober 2017.

Syafe’i, Rachmat. *Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudarat Monopoli*. Jurnal XXI No.1/ Januari – Maret 2005.

Zaini, Ahmad Afan. *Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol IV. No. 2/Agustus 2014.

Abdullah, Abu Muhammad bin Yusuf. *Al Taj wa al Akil li Mukhtashar Khalil*. juz 7. Dalam <http://www.al-islam.com> diunduh pada kamis 18 september 2018.

Hafizah, Sharifah. *Monopoli dalam Pandangan Islam*. Januari 2010. dalam <https://goo.gl/DYGbub> diunduh pada kamis 18 september 2018.

Wajni, Muh.Barid Nizarudin. *Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Dalam www.ejournal.kopertais4.or.id diunduh pada 12-05-2019.

www.bisnis.tempo.co diakses pada 06 Desember 2019

www.ekbis.sindonews.com diakses pada 06 Desember 2019

www.kompasiana.com diakses pada 4 Desember 2019

www.liputan6.com/news/ diakses pada 4 Desember 2019

www.metro.sindonews.com/ diakses pada 4 Desember 2019

www.wartaekonomi.co.id/berita diakses pada 4 Desember 2019

OUTLINE

PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMA ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II MONOPOLI DAN IHTIKAR DALAM EKONOMI ISLAM

A. Monopoli

1. Pengertian Monopoli
2. Landasan Hukum Monopoli
3. Perilaku Monopoli
4. Ciri-Ciri Monopoli
5. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Monopoli
6. Jenis-Jenis Pasar Monopoli

B. Ihtikar

1. Pengertian Ihtikar
2. Dasar Hukum
3. Jenis Produk Ihtikar
4. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikar

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

- A. Perilaku Monopoli dan Ihtikar pada masyarakat
- B. Analisis Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Mahasiswa Ybs,



Aseh Afivanti

NPM.14117834

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1004

Pembimbing II,



Zumaroh, S.E.I.M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 002

PERILAKU MONOPOLI DAN IHTIKAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DOKUMENTASI

1. Pengutipan literatur tentang monopoli dan *ihtikar*:
 - a. Mikroekonomi Teori Pengantar karya Sadono Sukirno
 - b. Ekonomi Mikro Islam karya Adiwarmanto A. Karim
 - c. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha karya Taufik Makarom dan Suhasril
 - d. Fikih Ekonomi Syariah karya Rozalinda
2. Pengutipan literatur tentang monopoli
UU No 5 Tahun 1999
3. Pengutipan literatur tentang monopoli dan *ihtikar* dari jurnal:
 - a. Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam karya Dede Abdul Fatah
 - b. Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam karya Eka Junila Saragih
 - c. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha karya Mashur Malaka
 - d. Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudarat Monopol karya Rachmat Syafe'i
 - e. Kutipan dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - f. Larangan Ihtikar Di Indonesia karya Nikmatul Masruroh
 - g. Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah karya Dandi Permana
4. Pengutipan media online tentang monopoli dan *ihtikar*:
 - a. www.kompasiana.com
 - b. www.wartaekonomi.co.id/berita
 - c. www.bisnis.tempo.co
 - d. www.ekbis.sindonews.com
 - e. www.metro.sindonews.com/
 - f. www.liputan6.com/news/


Metro, 06 Desember 2019
Mahasiswa Ybs,



Aseh Afivanti

NPM.14117834

Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1004

Pembimbing II,



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1227/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aseh Afiyanti
NPM : 14117834
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117834.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

03 Mei 2017

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Zumaroh, M.E.,Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Aseh Afiyanti
NPM : 14117834
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Komparatif Monopoli Dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan, dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Widhiya Ninsiana, M.Hum.
157209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	30-10-2018		II	<ul style="list-style-type: none">- Permasalahan belum dimunculkan- Penjelasan teori yang akan diteliti harus dibandingkan- Ganti referensi buku- Jelaskan lebih detail penelitian anda dengan sebelumnya- Teori sesuai dengan kebutuhan	

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Aseh Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	30-10-2018		II	<ul style="list-style-type: none">- Permasalahan belum dimunculkan- Penjelasan teori yang akan diteliti harus dibandingkan- Ganti referensi buku- Jelaskan lebih detail penelitian anda dengan sebelumnya- Teori sesuaikan dengan kebutuhan	

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaria'ah Tahun Akademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	30-10-2018		II	<ul style="list-style-type: none">- Permasalahan belum dimunculkan- Penjelasan teori yang akan diteliti harus dibandingkan- Ganti referensi buku- Jelaskan lebih detail penelitian anda dengan sebelumnya- Teori sesuai dengan kebutuhan	

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Asih Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	21-11-2018		✓	<p>- permasalahan penelitian masih belum muncul pd LBM, karena pustaka justru harus lebih gamblang mengungkap teori itu memang konsep ideal</p> <p>- Catatan bimbingan sebelumnya belum selumanya dipertah. lihat lagi detail catatan bimbingan</p>	

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Asih Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Tahun Akademik: 2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin, 10-11-2018		II	<ul style="list-style-type: none">- Sumberbaca / referensi ditambah- Beri nomor pada halaman- perbaiki latar belakang masalah- jarak antar paragraf tidak perlu dibartkan- Penelitian relevan ditambah	af

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs


Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002


Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Aseh Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	15-12-2018		✓	- jenis analisis ini yg digunakan dan teknik analisis data harus diperjelas bentuk penggunaannya - pengetahuan, ikut pedoman penulisan	zf
	13-03-2019		✓	Analisis isinya pilih jenis mana yg digunakan	zf

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Aseh Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	08-04-2019		✓	Acc proposal lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 002

MahasiswaYbs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Aseh Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaria'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 11/4 2019	✓		Acc proposal untuk diseminatkan	

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1004

MahasiswaYbs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa :Aseh Afiyanti NPM :14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	13-5-2019		✓	Cat lagi pedoman penulisan = penelitian pustaka	zf
	15-5-2019		✓	outline bab III diperbaiki, terbalik	zf
	17-5-2019		✓	Acc outline, lanjutkan konsul ke pembimbing I	zf

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus I 5A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Tahun Akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20-6-2019		✓	<ul style="list-style-type: none">- PD LEM tambahkan deskripsi: lebihkan ketentuan tentang pelarangan monopoli berdasarkan UU- penulisan footnote ikuti pedoman karya ilmiah- Metopen belum ada, tambahkan! lihat lagi pedoman - penulisan Pustaka	zf
	26-6-2019		✓	AKC tab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	04-07-2019		✓	Beri penjelasan setelah foot note dengan menggunakan bahasa sendiri. Jelaskan hubungan ayat dengan judul. beri tafsir ayat bila ada. Perbaiki catatan kaki	
	09-07-2019		✓	ACC bab II lanjut konsultasi ke pembimbing I & Suban APP	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aseh Afyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	25-10-2019		✓	Pedoman dokumentasi disesuaikan ds Pungutipan yg dilakukan dari buku, jurnal, artikel online, UU, berita online, dsb	
	04-11-2019		✓	Acc APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Mengetahui,

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Mahasiswa Ybs

Aseh Afyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah Tahun Akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	05-12-2019		✓	1. Beri Contoh-contoh Perilaku monopoli di Masyarakat 2. Beri Contoh-contoh Perilaku Ihtikar di Masyarakat	
	12-12-2019		✓	1. Jarak antar paragraf jangan terlalu jauh 2. Sebutkan perusahaan monopoli di Indonesia milik negara 3. Ulas sedikit kasus Monopoli pada substa dan beri sumbernya	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sv
NIP. 19790422 200604 002

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
			✓	4. Beri penjelasan peneliti setelah kasus. 5. Analisis disusun sesuai teknik yang digunakan 6. Dijelaskan perspektif peneliti sesuai konsep yang ada. 7. Persingkat kesimpulan dan saran lebih diperspektifkan kepada siapa..	
	26-12-2019		✓	Acc bab III & IV, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Mengetahui,

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 002

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Aseh Afiyanti NPM : 14117834
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syari'ah TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	gum'at / 20 Desember 2019	✓		Acc Outline	
		✓		Acc APD (Alat Pengumpul Data)	
	3/1/2020	✓		Perlu dijelaskan secara teoritis & kajian terapan ttg makna monopoli & berpikir & dijelaskan dlm format tabel.	
	6/1/2020	✓		Acc skripsi sudah diujikan	

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1004

Mahasiswa Ybs

Aseh Afiyanti
NPM. 14117834

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Aseh Afiyanti, lahir di Batanghari 19 Juni 1995, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Solehudin dan Ibu Rusmini. Bertempat tinggal di Desa Nampireji, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.



Riwayat pendidikan peneliti yaitu Sekolah Dasar (SD) N 1 Telogorejo selesai pada tahun 2007, Batanghari, SMP N 1 Batanghari selesai pada tahun 2010, SMA N 1 Batanghari selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan Stata Satu (S1) di IAIN Metro, Lampung, pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .